

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (Keppres RI, 2009). Penyelenggaraan pelayanan rumah sakit yang paripurna akan didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap. Bagian Rekam Medis atau Unit Kerja Rekam Medis (UKRM) merupakan salah satu sarana yang terdapat pada rumah sakit yang bertanggung jawab dalam proses pengelolaan rekam medis. Berdasarkan Permenkes No.269/2008 bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Tugas dan tanggung jawab UKRM dalam melaksanakan kompetensinya salah satunya adalah dengan menjaga mutu rekam medis.

Menjaga mutu rekam medis merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perekam medis. Upaya dalam menjaga mutu rekam medis salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas data yang dimiliki oleh rekam medis (Rustiyanto, 2010). Data yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang baik, yang nantinya akan berguna untuk kepentingan akreditasi rumah sakit atau sebagai bahan dalam pengambilan keputusan maupun untuk kepentingan hukum dan lainnya.

Rekam medis terdiri atas beberapa lembar formulir tertentu, seperti: formulir rekam medis pasien rawat jalan ataupun gawat darurat dan formulir rekam medis rawat inap. Formulir rekam medis rawat inap berguna sebagai wadah pengumpulan data pasien rawat inap. Salah satu formulir yang digunakan dalam pengumpulan data pasien rawat inap adalah Formulir *Informed Consent*. *Informed consent* atau persetujuan tindakan adalah persetujuan pasien atau yang sah mewakilinya atas rencana tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang diajukan oleh dokter atau kedokteran gigi setelah menerima informasi yang cukup setelah mendapat persetujuan (Konsil Kedokteran Indonesia, 2006). Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan secara tertulis maupun secara lisan, sehingga dapat menjadikan Formulir *Informed Consent* sebagai catatan atau bukti dokumen yang sah secara hukum (KKI, 2006).

Formulir *Informed Consent* harus memiliki kualitas data yang baik, guna meningkatkan keakuratan informasi. Kualitas data yang baik dapat didukung dengan adanya rancangan struktur formulir yang baik pula, sehingga dapat meningkatkan ketepatan ataupun kelengkapan pengisian Formulir *Informed Consent* tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Mulyati (2015) dengan judul penelitian “Analisis Formulir Ringkasan Masuk dan Keluar di RSUD Brebes Tahun 2016”, bahwa data yang tidak lengkap dapat disebabkan oleh kurangnya ketersediaan item pengisian pada formulir sehingga mengakibatkan formulir menjadi kurang akurat dan kurang informatif.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang diperoleh melalui wawancara bahwa sejak berdirinya Klinik AMC hingga sekarang belum pernah dilakukannya revisi atau evaluasi terhadap Formulir *Informed Consent*, sehingga peneliti melakukan observasi awal terhadap Formulir *Informed Consent* dan ditemukan kurangnya instruksi pada formulir, kurangnya item pengisian, jarak *margin* yang kurang lebar guna kepentingan pembolongan, tidak adanya no dan tanggal pencetakan formulir. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk memilih judul “Tinjauan Desain Formulir *Informed Consent* (IC) di Klinik AMC Yogyakarta Tahun 2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut bahwa rumusan masalah yang didapatkan adalah bagaimanakah desain Formulir *Informed Consent* (IC) di Klinik Asri Medical Center Yogyakarta guna untuk meningkatkan kualitas data?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui Desain Formulir *Informed Consent* (IC) di Klinik Asri Medical Center Yogyakarta Tahun 2016.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui komponen dan prinsip desain Formulir *Informed Consent* (IC) di Klinik Asri Medical Center Yogyakarta Tahun 2016;
- b. Mengetahui ketersediaan item pengisian pada Formulir *Informed Consent* (IC) di Klinik Asri Medical Center Yogyakarta Tahun 2016;

D. Manfaat

1. Manfaat Bagi Institusi Klinik

Sebagai bahan masukan atau informasi dan pengembangan dalam pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan pada masa yang akan datang di Klinik Asri Medical Center Yogyakarta.

2. Manfaat Bagi Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Sebagai bahan pertimbangan dan panduan untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian ataupun praktik kerja lapangan dimasa yang akan datang dan menambah kerja sama dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta.

3. Manfaat Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan mahasiswa disamping teori yang dipelajari serta keterampilan dalam dunia kerja, juga sebagai tolak ukur untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pada hasil penelusuran penelitian Karya Tulis Ilmiah (KTI) sebelumnya, bahwa tidak ditemukannya penelitian yang sama ataupun pernah dilakukan dengan penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Desain Formulir *Informed Consent* (IC) di Klinik Asri Medical Center Yogyakarta Tahun 2016”. Adapun beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014) dengan judul penelitian “Perancangan Ulang Formulir Rekam Medis Ringkasan Masuk Keluar di Rumah Sakit Umum Mawar Banjarbaru Tahun 2014”.

- a. Persamaan

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014) yaitu melakukan analisis desain terhadap formulir rekam medis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumen.

- b. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014) adalah metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan pada penelitian Arianto (2014) adalah *research and development*. Objek pada penelitian ini yaitu Formulir *Informed Consent*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014) yaitu Formulir Ringkasan Masuk dan Keluar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyati (2015) dengan judul penelitian “Analisis Formulir Ringkasan Masuk dan Keluar di RSUD Brebes Tahun 2016”.

- a. Persamaan

Persamaan antara penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Mulyati (2015) yaitu melakukan analisis desain terhadap formulir rekam medis dengan pendekatan (rancangan penelitian) yang digunakan adalah *cross-sectional*, dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.

- b. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Mulyati (2015) yaitu objek pada penelitian ini yaitu Formulir *Informed Consent*, sedangkan pada penelitian Mulyati (2015) yaitu Formulir Ringkasan Masuk dan Keluar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putranto (2012) dengan judul “Analisis Desain Formulir Laporan Operasi (RM 22) di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang Tahun 2012”.

- a. Persamaan

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Putranto (2012) yaitu melakukan analisis desain terhadap formulir rekam medis dengan pendekatan (rancangan penelitian) yang digunakan adalah *cross-sectional*, dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.

b. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Putranto (2012) yaitu objek pada penelitian objek ini yaitu Formulir *Informed Consent*, sedangkan Potranto (2012) yaitu Formulir Laporan Operasi.

4. Penelitian yang yang dilakukan oleh Astriani (2012) dengan judul “Analisa Desain Formulir Lembar Ringkasan Masuk dan Keluar (RM 02.1A) RS Hermina Pandanaran Semarang Tahun 2012”.

a. Persamaan

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Astriani (2012) yaitu melakukan analisis desain terhadap formulir rekam medis dengan pendekatan (rancangan penelitian) yang digunakan adalah *cross-sectional*, dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.

b. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Astriani (2012) adalah objek pada penelitian ini yaitu Formulir *Informed Consent*, sedangkan pada penelitian Astriani yaitu Formulir Ringkasan Masuk dan Keluar.